

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Umum

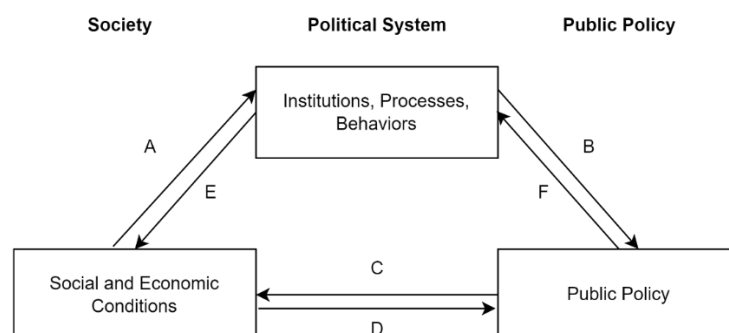
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Suaib, Purnomo & Rakia (2022), kebijakan publik merupakan ilmu bidang perumusan kebijakan pemerintahan yang bersentuhan dengan kebutuhan rakyat. Ilmu kebijakan publik berkaitan dengan pergulatan konsep dan teori kebijakan yang berbeda-beda dari setiap ahli sesuai dengan tujuan pembentukan kebijakan publik yang praktis. Pembentukan kebijakan menerjemahkan prinsip-prinsip hukum negara menjadi langkah-langkah nyata yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Pemerintah menerapkan kebijakan publik dengan menyusun program-program yang dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Hal ini terjadi karena permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat karena batasan-batasan hak, kewajiban, dan perbedaan wewenang antara lembaga negara dan warga negara.

Handoyo (2012) menjelaskan bahwa kebijakan publik melibatkan 3 (tiga) elemen utama yaitu masyarakat, sistem politik, dan kebijakan publik. Ketiga

elemen ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Penelitian kebijakan publik yang dikemukakan Dye (2002) menggambarkan hubungan antar elemen seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat mencakup kesejahteraan, pendapatan, inflasi, tempat tinggal sementara kelembagaan politik melibatkan federalisme, partai politik, dan kekuasaan pemerintah. Interaksi antara kedua elemen tersebut menghasilkan kebijakan publik seperti kesehatan, pendidikan, subsidi, dan perpajakan. Garis-garis pada gambar (A, B, C, D, E, dan F) memperlihatkan pengaruh kondisi sosial terhadap lembaga politik dan implementasi kebijakan yang ditentukan.

Gambar II. 1 Studi Kebijakan: Penyebab dan Konsekuensinya



Sumber: *Understanding Public Policy Tenth Edition* (Dye, 2002)

Sumarni (2014) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah analisis terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang diambil untuk menangani masalah yang menarik perhatian masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah sebagian disebabkan oleh kesalahan yang terjadi dalam sistem birokrasi yang mengakibatkan kelambanan dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan masalah yang bersifat publik. Menurut Sore & Sobirin (2017), lingkup kebijakan publik meliputi berbagai sektor atau bidang pembangunan yang

luas, seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan lain-lain. Selain itu, dari segi tingkat hierarki, kebijakan publik dapat memiliki skala nasional, regional, dan lokal, termasuk dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten/kota, serta keputusan bupati/walikota.

2.1.2 Teori dan Model Implementasi Kebijakan

Menurut Jumroh & Pratama (2021), implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan sebuah konsep memiliki sejumlah landasan teoritik terutama sejumlah faktor-faktor yang berperan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Ada banyak faktor dan unsur yang ada di dalamnya yang saling berinteraksi dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Setiap faktor dan unsur memiliki peran yang berbeda beda, tetapi keberadaannya tidak bisa diabaikan.

Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan merupakan proses umum yang dimulai ketika tujuan dan sasaran telah dijelaskan dengan baik, program-program telah dirancang, dan alokasi sumber daya telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga hal tersebut dianggap sebagai syarat dasar untuk melaksanakan atau menerapkan suatu kebijakan. Secara sederhana, implementasi adalah konsep yang mengaitkan tujuan kebijakan dengan pencapaian hasil konkret dalam kegiatan pemerintahan, seperti yang disampaikan oleh Grindle (1980) sebagai berikut:

“In general, the task of implementation is to establish relationships that enable public policy objectives to be realized as a result of government activities. This involves establishing a “delivery system”, where specific steps are designed and pursued in the hope of achieving specific goals. In this context, it is important to ensure that the steps taken by the government are in line with the objectives to be achieved, and that the delivery process

is effective and efficient in directing resources towards achieving the desired results.”

Selain Grindle (1980), ahli lain yang dikenal dalam studi implementasi kebijakan adalah Edwards III (1980). Edwards III (1980) dalam penelitiannya menyoroti sejumlah variabel yang agak berbeda dari pandangan ahli lainnya terutama terkait dengan variabel utama dalam implementasi. Perbedaan tersebut terlihat dalam penekanan Edwards III pada faktor komunikasi sebagai variabel pertama yang memiliki dampak besar atau peran utama dalam proses implementasi kebijakan. Edwards III (1980) menjadi populer karena pendekatan teori yang berbeda dari yang lain dan teorinya sering diacu oleh berbagai ahli ketika mengamati pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Edwards III (1980:1), dalam implementasi kebijakan terdapat persoalan teknis dan persoalan manajerial, yaitu

“Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy - such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affect.”

Hill dan Hupe (2002, 45) menyatakan bahwa model Meter dan Horn merupakan salah satu teori yang dianggap paling valid hingga saat ini seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“Meter and Horn begin the explanation of their theoretical perspective by considering the need to classify policies in terms that can illuminate the difficulties of their implementation. Their approach is quite simple. Some theorists later tried to go beyond these basic propositions about policy characteristics, although with limited success. Meter and Horn then proposed a model that dynamically links six variables to the production of 'performance' outcomes.”

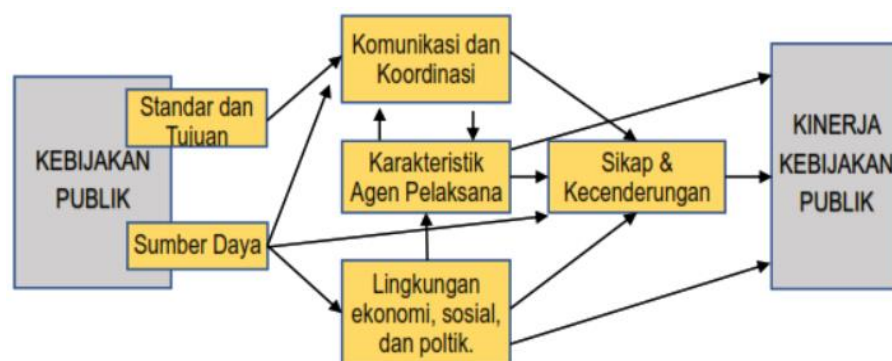
Donald S. Van Meter dan Cearl E. Van Horn merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu,

pejabat-pejabat, kelompok-kelompok, pemerintah atau swasta bertujuan untuk tercapainya tujuan dalam keputusan kebijakan. Faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan adalah standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, kualitas hubungan antar-organisasi, karakteristik, lingkungan ekonomi-sosial-politik serta sikap dan respons pelaksana. Hill dan Hupe menyatakan bahwa model Meter dan Horn efektif mengaitkan keenam variabel secara dinamis dengan tujuan kebijakan yang diinginkan. Upaya teoritis untuk mengembangkan proposisi dasar tentang karakteristik kebijakan hanya berhasil dalam tingkat yang terbatas.

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Horn

Agustino (2012) menjelaskan model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Van Horn dikenal sebagai *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi adalah representasi suatu kebijakan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai hasil implementasi kebijakan yang optimal dan melibatkan interaksi berbagai variabel. Model implementasi kebijakan menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan.

Gambar II. 2 *A Model of The Policy Implementation*



Sumber: Agustino (2012)

Model Van Metter dan Van Horn mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara berurutan, dimulai dari standar dan tujuan dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan akhirnya mencapai hasil kinerja dalam kebijakan publik. Terdapat 6 (enam) variabel pendekatan implementasi antara lain:

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan dalam mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan hanya dapat dicapai jika standar dan tujuan kebijakan sesuai pelaksanaan kebijakan. Jika ukuran atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk diimplementasikan oleh masyarakat/organisasi, maka akan sulit untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

b. Sumber Daya

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh penggunaan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang paling krusial dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Proses implementasi kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia yang sesuai dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan secara politik. Jika kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia tersebut tidak memadai, maka berhasilnya kebijakan publik menjadi sulit diharapkan. Selain itu, sumber daya finansial dan sumber daya waktu juga harus diperhitungkan. Tanpa ketersediaan sumber daya finansial dan waktu yang cukup, bahkan sumber daya manusia yang kompeten akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan sebuah kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Fokus pada aspek agen pelaksana mencakup baik organisasi formal maupun organisasi informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini menjadi penting karena kinerja kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dan cocok dengan agen pelaksana. Selain itu, faktor seperti sejauh mana wilayah implementasi kebijakan berlaku juga perlu diperhitungkan. Semakin luas wilayah implementasi, semakin besar partisipasi agen pelaksana yang diperlukan.

d. Sikap atau Kecenderungan

Sikap dari agen pelaksana memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik. Ini dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan yang diimplementasikan bukan hasil perumusan oleh masyarakat setempat yang benar-benar memahami persoalan dan masalah yang mereka hadapi. Kebijakan yang diterapkan oleh agen biasanya bersifat dari atas ke bawah (*top-down*), yang bisa mengakibatkan pengambil keputusan tidak memahami sepenuhnya kebutuhan, harapan, atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang ingin mereka atasi.

e. Komunikasi antar organisasi dan Aktor Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang sangat vital dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan sangat kecil untuk terjadi dan sebaliknya.

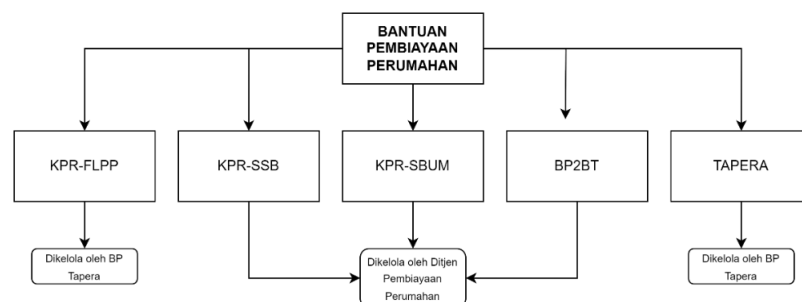
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor ini berkaitan dengan sejauh mana faktor-faktor eksternal mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Jika lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tidak mendukung, hal ini dapat menjadi penyebab kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dalam usaha untuk mengimplementasikan kebijakan, penting juga untuk memperhatikan sejauh mana kondisi lingkungan eksternal mendukung.

2.2 Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan Perumahan (2018), bantuan pembiayaan perumahan adalah program pemerintah untuk membantu MBR memperoleh rumah dengan skema seperti bantuan uang muka, subsidi suku bunga, dan fasilitas pembiayaan khusus. Tujuannya adalah meningkatkan kepemilikan rumah dan memberikan akses terjangkau ke hunian layak serta sarana yang memadai, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Gambar II. 3 Bantuan Pembiayaan Perumahan



Sumber: Laporan Kebijakan dan Program Bidang Pembiayaan Perumahan

Terdapat 5 (lima) jenis bantuan pembiayaan perumahan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) KPR FLPP merupakan fasilitas likuiditas pembiayaan bagi MBR yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan PUPR.
- 2) KPR SSB adalah kredit kepemilikan rumah yang diberikan oleh bank pelaksana dengan pengurangan suku bunga melalui Subsidi Bunga Kredit Perumahan.
- 3) SBUM adalah subsidi uang muka yang diberikan pemerintah kepada MBR untuk memenuhi sebagian atau seluruh uang muka pembelian rumah.
- 4) BP2BT merupakan program bantuan pemerintah untuk MBR yang memiliki tabungan guna membantu sebagian uang muka pembelian rumah atau untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit bank pelaksana.
- 5) Tapera adalah program pemerintah yang bertujuan menghimpun dana jangka panjang guna membiayai perumahan yang layak dan terjangkau bagi pesertanya.

2.3 Tinjauan Umum tentang Perumahan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

2.3.1 Perumahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,

budaya, dan ekonomi. Uilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Menurut Keman (2007), sebuah rumah yang layak huni dan sehat harus memenuhi beberapa persyaratan yang meliputi:

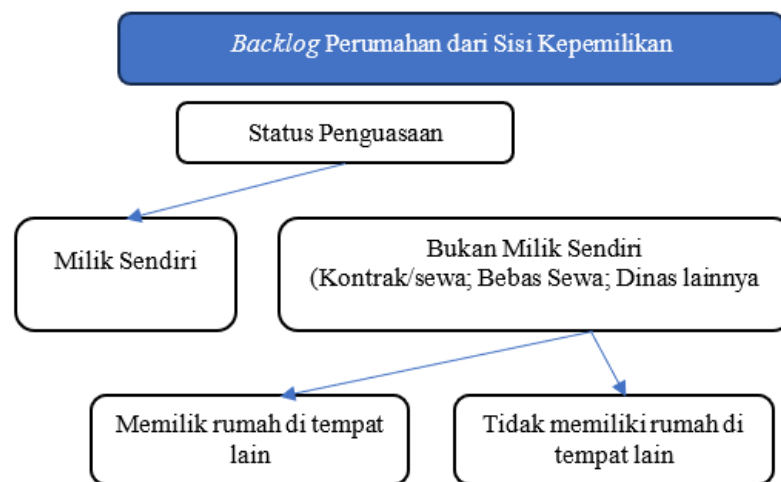
1. Kebutuhan fisik, seperti pencahayaan yang memadai, ventilasi yang baik, ruang yang cukup untuk bergerak, serta terhindar dari gangguan suara.
2. Kebutuhan psikologis, termasuk rasa aman dan kenyamanan bagi setiap penghuni, privasi yang memadai, komunikasi sehat di antara anggota keluarga dan penghuni rumah serta lingkungan dengan tingkat ekonomi yang seimbang.
3. Pencegahan penularan penyakit di antara penghuni rumah dengan menyediakan air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga, mencegah vektor penyakit dan hama tikus, mendapatkan cukup sinar matahari pagi, serta melindungi makanan dan minuman dari pencemaran.
4. Pencegahan kecelakaan baik di dalam maupun di luar rumah, termasuk bangunan yang kokoh, mencegah risiko kebakaran, mencegah keracunan gas, menjaga keamanan dari kecelakaan lalu lintas, dan hal-hal serupa.

2.3.2 Backlog Perumahan

Menurut Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam kajian tentang peranan APBN dalam menangani *backlog* perumahan untuk MBR pada tahun 2015, *backlog* perumahan menggambarkan kesenjangan antara jumlah rumah yang sudah dibangun dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat (jumlah rumah yang belum atau belum tercukupi). Dari perspektif kepemilikan, *backlog* diukur berdasarkan kepemilikan rumah per rumah tangga atau kepala keluarga.

Pendekatan "memiliki" ini menilai berdasarkan kepemilikan rumah, artinya rumah tangga yang memiliki rumah, meskipun mereka tinggal dalam rumah sewa, kontrak, atau rumah dinas, tidak dianggap sebagai *backlog* perumahan. Oleh karena itu, fokus intervensi pemerintah adalah untuk meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki rumah sendiri atau mengurangi jumlah penduduk yang tinggal dalam rumah sewa (HREIS, 2021).

Gambar II. 4 Skema *Backlog* Perumahan



Sumber: Laporan Profil Perumahan di Indonesia 2021

Menurut Agustriana (2018), terdapat 2 (dua) faktor yang memengaruhi jumlah *backlog* perumahan adalah: (i) jumlah rumah tangga setiap tahun bisa diprediksi dengan data yang ada untuk beberapa tahun ke depan; dan (ii) ketersediaan rumah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah di sektor pembangunan, yang menentukan seberapa banyak rumah yang dapat dibangun oleh pemerintah dan sektor swasta (pengembang). Apabila langkah-langkah pemerintah dalam kebijakan perumahan atau pembangunan rumah tidak sejalan dengan

pertumbuhan jumlah rumah tangga, maka *backlog* perumahan akan terus meningkat setiap tahunnya.

2.3.3 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. MBR sendiri dikategorikan menjadi 3 (tiga) segmen. Pembagian kategori ini didasarkan pada kemampuan dalam mengakses kepemilikan rumah dengan rincian sebagai berikut:

- a. MBR yang telah memiliki tanah atau rumah namun tidak mampu membangun/memperbaiki rumahnya;
- b. MBR yang mampu membeli rumah namun kemampuan untuk mengangsur KPR masih rendah; dan
- c. MBR yang sama sekali tidak mampu membeli rumah

Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR yang didasarkan pada besaran penghasilan. Besaran penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin atau penghasilan orang perseorangan yang kawin. Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai

Rumah Umum dan Rumah Swadaya, luas lantai terluas adalah 36 m² persegi untuk rumah umum dan unit-unit rumah susun, serta luas lantai terluas sebesar 48 m² untuk pembangunan rumah swadaya.

Tabel II. 1 Besaran Penghasilan MBR

Wilayah	Penghasilan Per Bulan Paling Banyak (Rp)		
	Umum		Satu Orang untuk Peserta Tapera
	Tidak Kawin	Kawin	
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat	6.000.000	8.000.000	8.000.000
Papua dan Papua Barat	7.500.000	10.000.000	10.000.000

Sumber: Keputusan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2023

Besaran penghasilan dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni. Besaran penghasilan merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah. Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan rumah umum menggunakan suku bunga dan tenor tertentu atau margin komersial dan tenor tertentu.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tentang program FLPP yang dikelola oleh BP Tapera antara lain sebagai berikut:

1. Rifatullah Gofur, Ipah Ema Jumiati (2021) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Program Sejuta Rumah: Sebuah Tinjauan Literatur. Penelitian ini bersifat *scooping review* dan berskala mikro. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi program pada tingkat mikro dengan mempertimbangkan penerapan standar pembangunan perlu diperdalam untuk memperluas wawasan literatur tentang program sejuta rumah.
2. Mubarak F. Alhajri (2022) melakukan penelitian yang berjudul *Housing Challenges and Programs To Enhance Access to Affordable Housing in the Kingdom of Saudi Arabia*. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan variabel faktor harga tanah, demografis, pembebasan PPN dan program perumahan. Hasil penelitian menunjukkan kerja sama pemangku kepentingan perumahan di Arab Saudi perlu ditingkatkan dan proses persetujuan pembiayaan perlu disederhanakan.
3. Dewi Restu Mangeswuri (2016) melalui penelitiannya yang berjudul Kebijakan Pembiayaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) membahas alternatif kebijakan pendukung untuk akses MBR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam alternatif kebijakan Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM) melengkapi program FLPP sehingga mendukung akses perumahan bagi MBR.
4. Yudi Muhtadi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Tangerang melalui penyediaan rumah layak

bagi MBR dengan menggunakan teori implementasi kebijakan *Content of Policy* dan *Context of Policy*, Grindle (1980). Hasil penelitian adalah implementasi kebijakan penyediaan rumah layak bagi MBR di Kota Tangerang berhasil sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap perumahan dan lingkungan sehat.

5. Radwa & Megawati (2022) melalui penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Rumah Subsidi Bagi MBR di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Penelitian bersifat regional hanya pada daerah tertentu dan fokus penelitian pada Pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di Kecamatan Driyorejo belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan fokus penjualan rumah bersubsidi pada harga murah.

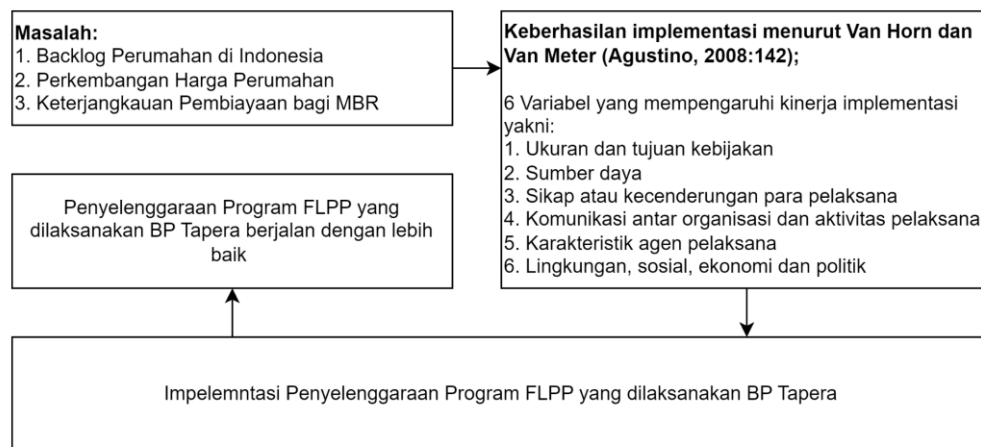
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis berfokus untuk menganalisis implementasi program FLPP yang dilaksanakan oleh BP Tapera sehingga dapat melihat kondisi implementasi secara nasional. Analisis atas implementasi menggunakan teori *A Model of the Policy Implementation* oleh Donald Van Meter dan Van Horn yang meliputi beberapa indikator seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menganalogikan pengelolaan FLPP sebagai suatu kebijakan publik untuk dianalisis implementasi penyelenggaraan FLPP di BP

Tapera. Pembentukan BP Tapera selaku badan hukum lainnya bertujuan untuk mengelola tabungan perumahan rakyat dengan FLPP salah satu programnya yang dijalankannya. FLPP bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit/pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR. Uraian permasalahan pada latar belakang membuat penelitian ini difokuskan pada implementasi penyelenggaraan FLPP yang dilaksanakan oleh BP Tapera berdasarkan kriteria implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan FLPP yang dilaksanakan oleh BP Tapera. Kemudian penelitian ini akan mencoba membahas upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada.

Gambar II. 5 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: diolah penulis